

TIM PERUMUS DAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2024

Kpt 1257 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 1257 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 13 Tahun 2024, Keputusan KPU No 1363 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Grobogan No 877 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Grobogan No 1241 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Grobogan No 1246 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Grobogan No 1247 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Grobogan No 1249 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Grobogan No 1250 Tahun 2024
 - Keputusan ini menetapkan Susunan Personil Tim Perumus dan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 sebagaimana pada Lampiran Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Oktober 2024.
 - Lamp : 1 Hlm.